



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**NOMOR 1897 TAHUN 2017**

**TENTANG**

**PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR 631 TAHUN 2016  
TENTANG PENGANGKATAN PENGURUS LEMBAGA PENGEMBANGAN  
TILAWATIL QUR'AN PERIODE TAHUN 2016-2018**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 631 Tahun 2016 tentang Pengangkatan Pengurus Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an Periode 2016-2018 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Gubernur Nomor 902 Tahun 2016, sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan saat ini;
  - b. bahwa dalam rangka optimalisasi pelaksanaan tugas Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an Periode Tahun 2016-2018, perlu dilakukan perubahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Keputusan Gubernur Nomor 631 Tahun 2016 sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Gubernur Nomor 631 Tahun 2016 tentang Pengangkatan Pengurus Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an Periode 2016-2018;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  - 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
7. Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 1977 dan Nomor 151 Tahun 1977 tentang Pembentukan Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an;
8. Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 182 A Tahun 1988 dan Nomor 48 Tahun 1988 tentang Pembentukan Pengembangan Tilawatil Qur'an;
9. Keputusan Menteri Agama Nomor 240 Tahun 1989 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an;
10. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Gubernur Nomor 55 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengusulan, Evaluasi, Penganggaran, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pertanggungjawaban, Pelaporan dan Monitoring Hibah, Bantuan Sosial dan Bantuan Keuangan yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
12. Peraturan Gubernur Nomor 191 Tahun 2015 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR NOMOR 631 TAHUN 2016 TENTANG PENGANGKATAN PENGURUS LEMBAGA PENGEMBANGAN TILAWATIL QUR'AN PERIODE TAHUN 2016-2018.

## Pasal I

Ketentuan diktum KESATU Keputusan Gubernur Nomor 902 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Nomor 631 Tahun 2016 tentang Pengangkatan Pengurus Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an Periode Tahun 2016-2018, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :


KESATU : Mengangkat Pengurus Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an Periode Tahun 2016-2018 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.

## Pasal II

Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut terhitung sejak tanggal 1 Oktober 2017.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 13 Oktober 2017

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,



DJAROT SAIFUL HIDAYAT

## Tembusan :

1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Para Deputi Gubernur Pemerintah Provinsi DKI Jakarta
3. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
4. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
5. Para Kepala Badan Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta
7. Para Walikota Provinsi DKI Jakarta
8. Bupati Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta
9. Para Kepala Dinas Provinsi DKI Jakarta
10. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta
11. Sekretaris Dewan Pengurus KORPRI Provinsi DKI Jakarta
12. Para Kepala Biro Setda Provinsi DKI Jakarta
13. Para Camat Provinsi DKI Jakarta
14. Para Ketua Lembaga Keagamaan Provinsi DKI Jakarta

Lampiran : Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta

Nomor 1897 TAHUN 2017

Tanggal 13 Oktober 2017

SUSUNAN KEPENGURUSAN LEMBAGA PENGEMBANGAN  
TILAWATIL QUR'AN PERIODE TAHUN 2016-2018

I. Dewan Penasihat

Ketua : Gubernur Provinsi DKI Jakarta

Sekretaris : Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta

II. Dewan Pembina

Ketua : Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta

Sekretaris : Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekda Provinsi DKI Jakarta

Anggota :

1. Kepala Kanwil Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta
2. Kepala Biro Pendidikan dan Mental Spiritual Setda Provinsi DKI Jakarta
3. Kepala Badan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta
5. Rektor Institut Perguruan Tinggi Ilmu Al Qur'an Jakarta
6. Rektor Institut Ilmu Al Qur'an Jakarta
7. Ketua Umum MUI Provinsi DKI Jakarta
8. Kepala Bagian Mental Spiritual Biro Pendidikan dan Mental Spiritual Setda Provinsi DKI Jakarta
9. Kepala Subbagian Lembaga Mental Spiritual Biro Pendidikan dan Mental Spiritual Setda Provinsi DKI Jakarta

III. Pengurus Harian :

Ketua Umum : Drs. KH. Ahmad Rochimin

Wakil Ketua Umum : Dra. Hj. Maria Ulfah, M.A.

Sekretaris Umum : H. Muhamad Holid, S.Ag.

Bendahara : Hj. Murdiyati, S.Sos.

IV. Bidang-bidang :

1. Bidang Pembinaan, Pendidikan dan Latihan

Ketua : Kepala Bidang Urusan Agama Islam Kanwil Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta

Anggota : 1. Drs. H. Nasrullah Jamaluddin, Lc.  
 2. DR. Didin Siradjuddin Ar, M.Ag.  
 3. DR. Hj. Umi Khusnul Khotimah  
 4. Drs. H. Muhammad Ali  
 5. H. Syahrir Ali Basya, SQ.

## 2. Bidang Perhakiman

Ketua : Drs. H. Ahmad Muhajir  
 Anggota : 1. DR. H. Mukhsin Salim, M.A.  
 2. DR. Hj. Romlah Widayati  
 3. Drs. H. Ilhamudin Qosim, M.A.  
 4. DR. H. M. Nafis Qurthubi, Lc.  
 5. H. Masrur Ichwan, SQ., M.Ag.

## 3. Bidang Dokumentasi dan Publikasi

Ketua : DR. H. A. Husnul Hakim  
 Anggota : 1. Drs. H. M. Sodri, S.H.  
 2. Dra. Hj. Chodijatus Sholihah, M.A.  
 3. H. Ujang Badrussalam, S.Ag.


## 4. Bidang Usaha dan Dana

Ketua : Drs. H. Abdurahim Hasan, M.Ag.  
 Anggota : 1. KH. Hasyim Ahmad  
 2. H. M. Lukman Masyhuri, S.E., M.Si.  
 3. Abdul Azis Hasbi

## 5. Bidang Penelitian dan Pengembangan

Ketua : Prof. DR. H. Hamdani Anwar  
 Anggota : 1. Kepala Seksi Pengembangan Seni Budaya Islam,  
 Musabaqah Al Qur'an dan Al Hadits  
 2. DR. H. Syamsul Bahri Tanrere  
 3. DR. Hj. Faizah Ali  
 4. DR. H. Ahmad Fathoni, Lc.  
 5. DR. Hj. Sri Mulyati.  
 6. Drs. H. Ishomuddin Bisri, M.Hum.

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
 IBUKOTA JAKARTA,



*[Handwritten signature]*

DJAROT SAIFUL HIDAYAT